



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 29 TAHUN 2012

### TENTANG

### PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT UNTUK PENANDATANGANAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN SE-KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Camat untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka dipandang perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Camat untuk Penandatanganan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);



12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA CAMAT UNTUK PENANDATANGANAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LINGKUNGAN PADA KELURAHAN SE-KOTA MEDAN**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelimpahan wewenang kepada Camat untuk penandatanganan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan pada Kelurahan se-Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Kepala Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan umum:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
3. berkelakuan baik, jujur, adii, cerdas, dan berwibawa;
4. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
5. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. tidak sedang menjalani pidana penjara/kurungan dan tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
7. terdaftar sebagai penduduk tetap di kelurahan yang bersangkutan dan berdomisili pada lingkungan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali di wilayah Kelurahan tersebut tidak ada masyarakat yang berkenan dihunjuk sebagai Kepala Lingkungan maka Lurah dapat menghunjuk seseorang yang memiliki kemampuan dan kecakapan sebagai Kepala Lingkungan yang bertempat tinggal di luar wilayah lingkungan dan/atau kelurahan dalam satu kecamatan, sepanjang yang bersangkutan adalah penduduk Kota Medan;
8. paling rendah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah pernah menikah dan setinggi-tingginya berusia 45 (empat puluh lima) tahun serta sehat jasmani dan rohani;



9. paling rendah berijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
10. Tidak sedang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan
11. Tidak diperbolehkan menjadi anggota dan pengurus Partai Politik.

b. Persyaratan Administrasi:

1. surat permohonan ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup yang ditujukan kepada Camat setempat;
2. daftar riwayat hidup;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang disahkan oleh Lurah setempat;
4. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia;
5. surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter pemerintah;
6. pasfoto ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. fotokopi salinan ijazah terakhir;
8. surat pengantar/usul dari Lurah setempat; dan
9. surat rekomendasi dari Walikota melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Medan bagi pengangkatan Kepala Lingkungan yang baru dan perpanjangan masa tugas sebagai Kepala Lingkungan berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun.

2. Ketentuan BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Kesatu  
Pengangkatan**

**Pasal 4**

- (1) Lurah menyampaikan usulan calon Kepala Lingkungan kepada Camat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Apabila usulan calon Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Camat, selanjutnya Camat menerbitkan Keputusan pengangkatan Kepala Lingkungan yang tembusannya disampaikan kepada Walikota.
- (3) Dalam hal kekosongan Kepala Lingkungan (meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan) maka Lurah menghunjuk seorang pelaksana Kepala Lingkungan dari aparat kelurahan kepada Camat untuk diterbitkan surat tugas pelaksana sebagai Kepala Lingkungan dan berhak menerima hak-haknya.
- (4) Pelaksana Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah itu Camat wajib mengangkat Kepala Lingkungan definitif atas usulan Lurah.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian**

**Pasal 5**

- (1) Kepala Lingkungan diberhentikan atas usulan Lurah karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan;



- d. telah mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun;
  - e. melakukan perbuatan tindak pidana; dan
  - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau norma-norma kehidupan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Camat atas usulan Lurah menerbitkan dan menyampaikan:
    - a. Surat Peringatan I;
    - b. Surat Peringatan II;
    - c. Pemberian Skorsing selama 2 bulan; dan
    - d. Surat Pemberhentian.
  - (3) Pemberian skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Lingkungan apabila:
    - a. memperoleh status terdakwa;
    - b. terbukti melakukan perbuatan asusila; dan
    - c. sengaja melalaikan tugasnya sebagai Kepala Lingkungan.
  - (4) Lurah dapat mengusulkan pelaksana Kepala Lingkungan sebagai pengganti Kepala Lingkungan yang diskorsing sebagaimana dimaksud ayat (3) yang berasal dari aparat kelurahan.
  - (5) Camat menerbitkan Surat Tugas Pelaksana Kepala Lingkungan atas usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  - (6) Kepala Lingkungan yang menjalani masa skorsing tidak menerima haknya, akan tetapi hak tersebut beralih kepada Pelaksana Tugas Kepala Lingkungan.
  - (7) Setelah masa skorsing Kepala Lingkungan berakhir, maka Lurah wajib melaporkan kepada Camat tentang evaluasi terhadap Kepala Lingkungan yang bersangkutan, apakah dicabut skorsingnya atau diusulkan pemberhentian.
  - (8) Apabila Kepala Lingkungan tersebut dicabut skorsingnya, maka Camat mengeluarkan surat pencabutan skorsing dan Kepala Lingkungan tersebut secara otomatis melaksanakan tugas sebagai Kepala Lingkungan kembali serta sekaligus menerima hak-haknya dan apabila diberhentikan akibat skorsing tersebut maka Lurah segera mengusulkan kepada Camat calon Kepala Lingkungan defenitif untuk kemudian Camat menerbitkan surat keputusan pengangkatan.
  - (9) Surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan kepada Kepala Lingkungan apabila:
    - a. memperoleh status terpidana; dan
    - b. dalam masa skorsing masih melakukan perbuatan asusila.
  - (10) Dalam hal pemberhentian Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (9), Camat menerbitkan Keputusan yang tembusannya disampaikan kepada Walikota.
  - (11) Camat dapat memberhentikan Kepala Lingkungan sewaktu-waktu tanpa usulan Lurah, apabila:
    - a. melakukan tindakan yang secara jelas dan nyata merugikan pemerintah;
    - b. tidak menunjukkan kinerja yang baik; dan
    - c. menyalahi wewenang atau ketentuan yang berlaku.



3. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan satu BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi:

**BAB VA  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 6a**

Kepala Lingkungan yang menjabat sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menduduki jabatannya sampai berakhir masa tugasnya.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 14 Agustus 2012


**WALIKOTA MEDAN,**

ttd

**Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM**

Diundangkan di Medan,  
pada tanggal 14 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,**



**Ir. SYAIFUL BAHRI**  
**NIP. 19591108 199203 1 004**

**BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 29**